

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang patut diwujudkan, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat beberapa macam pelayanan kesehatan yakni pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional. Dalam pelayanan kesehatan dilakukan dengan serangkaian kegiatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dibutuhkan agar bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Apotek merupakan tempat dilakukannya kegiatan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak

melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian..

Peran seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan orientasi dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu pada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 tahun 2016. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian tak lagi hanya terfokus terhadap pengolahan obat sebagai komoditi, melainkan pelayanan komprehensif yakni meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Tujuan dari perubahan ini adalah agar dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Selain dari pada itu, untuk mewujudkan tujuan pelayanan kefarmasian maka seorang apoteker dituntut agar meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku supaya dapat berinteraksi langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lain, serta meminimalkan permasalahan yang berkaitan dengan pengobatan pasien. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi standar pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakaiserta pelayanan farmasi klinik.

Peran apoteker di apotek tidak hanya terbatas pada pelayanan kefarmasian, tetapi harus memiliki kemampuan dalam bidang manajemen untuk mengelola apotek. Sistem manajemen di apotek dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Apabila sistem manajemen apotek dan pelayanan kefarmasian dapat berjalan seimbang dan dikelola dengan baik, maka apotek akan mengalami kemajuan dalam

perkembangannya. Oleh karena itu, seorang apoteker memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan mutu dan pelayanan di apotek.

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab yang besar dari seorang apoteker, maka mahasiswa calon apoteker perlu membiasakan diri dengan kegiatan pelayanan kefarmasian dan pengetahuan akan sistem manajemen di apotek dengan wajib mengikuti pelatihan dan pembelajaran melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Selain itu, dengan adanya PKPA di apotek mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan PKPA di Apotek sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai bekal mahasiswa calon apoteker sebelum masuk ke dalam dunia kerja untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. PKPA di Apotek dilaksanakan pada tanggal 16 Januari - 17 Februari 2017 di Apotek Kimia Farma 52, Jl. Dukuh Kupang No.54 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek

- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek yaitu :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.